



D

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 11, angka 13, angka 19, angka 22, angka 25 dan angka 26 diubah, dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Dihapus.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
  28. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
  29. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  31. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6) huruf a, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara angka 11 dan angka 12 ayat (6) huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 11a dan angka 11b, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan *dilengkapi proposal* paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan.
- (2) Permohonan hibah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun berikutnya.

- (2a) Permohonan hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan selektif dari Gubernur dan memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada anggaran perubahan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari hibah;
  - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
  - e. penutup.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
  - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah;
  - e. penutup.
- (5) Gubernur menunjuk PD untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. Untuk hibah dalam bentuk uang adalah:
    1. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Pemerintahan, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

2. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;
9. Dinas Sosial Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
11. Dinas Pertanian Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;

- 11a. Dinas Pangan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pangan;
  - 11b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
  12. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk usulan hibah di luar kewenangan PD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11b.
    - b. Untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa adalah PD yang secara Fungsional melaksanakan kegiatan tersebut.
- (6a) Dalam melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a PD membentuk tim evaluasi usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Pembentukan Tim evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) ditujukan untuk:
- a. mengetahui keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - b. mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan hibah; dan
  - d. meneliti *kesesuaian* antara usulan dan kebutuhan dana.
- (8) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan *pertimbangan* atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf g, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l diubah, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur dan penerima hibah.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besar atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran atau penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; dan
  - g. batas waktu pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
- (3) Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi untuk pemberian hibah kepada:
    1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
    2. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan;
    3. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang usulan hibahnya dievaluasi oleh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan dalam hal usulan hibah di luar kewenangan SKPD lainnya;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
  - d. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
  - e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesenian dan Pariwisata;
  - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;

- h. Kepala Dinas Sosial Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
  - i. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang kelautan dan perikanan;
  - j. Kepala Dinas Pertanian Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian;
  - k. Kepala Dinas Pangan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pangan;
  - l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - m. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk hibah di luar kewenangan PD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf l.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Oktober 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR 63 SERI E